

RKPD DESA 2024



**DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**



PERATURAN DESA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI ANA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sungai Ana tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
28. Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Bagi Desa atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
29. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027;
30. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA
dan
KEPALA DESA SUNGAI ANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

9. Pembangunan...

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
29. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
30. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk jangka waktu satu tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1. Latar Belakang
		1.2. Landasan Hukum
		1.3. Tujuan dan Manfaat
		1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
		1.5. Sistimatika
BAB II	:	GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA
		2.1. Visi – Misi Kepala Desa
		2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
		2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
		2.4. Gambaran Umum Ekonomi
		2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III...

BAB III	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
		3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
		3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
		3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
		3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
		3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
		4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024
		4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
		4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
		4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024
		4.5. Kebijakan Keuangan Desa
BAB V	:	PENUTUP
LAMPIRAN	:	
		1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir
		2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024
		3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
		4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa
		5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa
		6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
		7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
		8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa
		9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
		10. Rancangan RKP Desa Tahun 2024
		11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024
		12. Gambar Desain Kegiatan
		13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
		14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024
		15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
		16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa
		17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir
		18. Dokumen Pandangan Resmi BPD
		19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024
		20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa
		21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan
		22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir

23.Keputusan...

23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2024 dan DURKP Desa Tahun 2025.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8...

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sungai Ana
pada tanggal 27 September 2023

KEPALA DESA SUNGAI ANA,



MARLIN SYAHALAM

Diundangkan di Sungai Ana
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DESA SUNGAI ANA,



SYECH SYARIFFUDIN MUHAMMAD

LEMBARAN DESA SUNGAI ANA TAHUN 2023 NOMOR 5

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Marlin Syahalam,SE : Kepala Desa Sungai Ana, dalam hal ini bertindak
Untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Sungai Ana
yang beralamat di jalan Baning Hulu
Desa Sungai Ana selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU

2. Eko Wardoyo,SP Ketua BPD Desa Sungai Ana

Wahyu Hidayat Wakil Ketua BPD Desa Sungai Ana

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa
Sungai Ana selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat segera menindak lanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan segera menetapkan Rancangan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2024 menjadi peraturan desa apabila semua proses telah selesai.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sintang untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tanganiya Berita Acara ini.

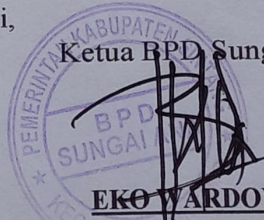
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

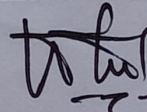
Kepala Desa Sungai Ana,


MARLIN SYAHALAM, SE

Ketua BPD Sungai Ana,


EKO WARDoyo, SP

Wakil Ketua BPD Sungai Ana,


WAHYU HIDAYAT



PEMERINTAHAN KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGAI ANA
JL. BANING HULU Gg. UTAMA SINTANG 78617

NOTULEN

MUSDES : Pembahasan dan Penetapan RKPDesa

Hari/tanggal : Rabu / 27 September 2023

Waktu : 08:30 s/d Selesai

Peserta rapat : Terlampir

Pembahasan

- x sambutan dari ketua BPD : <Pembukaan> Jam. 09:07
- x sambutan pendamping Desa : Pak DAVID
 - Pencerahan
- x sambutan dr Kecamatan diwakili Bu. Dessy Kasi Pam
 - Acuan dari RKPDesa, OPD. Agar kegiatan tahun yang akan di pakai untuk RKPDesa
- x sambutan dr Kepala Desa Sungai Ana / Pak Marlon Syahalam.
 - Yang di entri menyekudikan dg RKPDesa. Masuk di RKPDesa
 - + Tentang Pencegahan Narkoba
 - Tentang Pencegahan Tbc
 - Ketahanan Pangan 20% titik RKPDesa
 - Pemeliharaan Jembatan thn 2024



PEMERINTAHAN KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGAI ANA
JL. BANING HULU Gg. UTAMA SINTANG 78617

NOTULEN

- ~~Keb~~ Pelatihan UMKM
- Kebudayaan Kobo² - utk desa wisata
- * sambutan Ketua Pjmdes : Pak Markus
- Pembangunan 2. Jembatan
- Kebijakan Anggaran Desa
- Pemberdayaan Ekonomi
- * Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Ketahanan Pangan, Kambing
- * Pengelolaan Perpus Ketua RT 07. Nazakudin
- Penulis yang sudah menerbitkan buku utk peningkatan literasi
- * Pk. Rasmanty Putra Ketua RT 09. / Penjelasan global
- * Pk. Muin Ketua RT 08
- * Pk. Axub Ketua RT 12
- Belum ada lembaga Adat secara Resmi
- * Xopinus Ketur Wilayah
- Usul Dewan adat : agar semua suku di Ambil.

RK Pdes disahkan Jam: 10:47 Rabu 27-September-2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanfaatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (L
5. embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomer 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomer 13, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sintang Nomer 13);
27. Peraturan Bupati Sintang Nomer 75 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomer 75);
28. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDES) Desa Sungai Ana Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2022 Nomer 01);
29. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2023;

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke dua dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 – 2027.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- b) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Sungai Ana Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

- 1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- 3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
- 4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
- 5. pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKPDesa; dan
- 6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Ana Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.

- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP
- Lampiran-Lampiran

BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Sungai Ana disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Rt sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Sungai Ana, sebagai berikut:

“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SUNGAI ANA YANG SEJAHTERA DALAM KEBERAGAMAN”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Sungai Ana merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sungai ana.

Dalam meraih visi Desa Sungai Ana seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sungai Ana diantaranya:

- 1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih ,berwibawa dan inovatif;
- 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berbasis pengembangan ekonomi masyarakat;
- 3. Peningkatan kualitas SDM masyarakat desa Sungai Ana secara lahir dan batin serta dalam rangka peningkatan kualitas SDM generasi muda.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2020 sebesar 4.286 jiwa yang terdiri dari 2.145 laki laki dan perempuan 2.141 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Penduduk Desa Sungai Ana

No	Tahun/Semester	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2023/I	2.117	2.006	4.123

Sumber Data Kependudukan Kabupaten Sintang
Semester 1 Tahun 2023

Tabel 2

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Sungai Ana, masih terdapat 51 perempuan yang belum tamat SD dan 49 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	49	51	100

2.	Tamat SD	142	148	290
3.	Tamat SLTP	203	207	410
4.	Tamat SMA	130	140	270
5.	Tamat Akademi / PT	189	201	390
Jumlah		713	747	1.460

Sumber Data RPJMDesa Tahun 2021

b. **Kesehatan**

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Sungai Ana, untuk mendukung Program Nasional. Berikut adalah tabel indikator kesehatan di Desa Sungai Ana:

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-	-	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-	-	-	-	-
Cakupan Imunisasi	80	80	85	85	85	85	90
Balita Gizi Buruk	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data RPJM Desa Tahun 2021

2.3. **GAMBARAN UMUM KEMISKINAN**

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Sungai Ana sejumlah 5,4%, yang tersebar hampir merata di 3 (tiga) Dusun.

Tabel 5
Tingkat Kemiskinan dibawah tingkat kemiskinan Kabupaten

TAHUN	PERSENTASE
2019	-
2020	-
2021	5%
2022	5,4%

Sumber Data Penerima Bantuan Sosial Tahun 2021-2022

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan.

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 6
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan				
	- Padi	- ha	- ha	-ha	- ha
	- Jagung	- ha	- ha	-ha	- ha
	- Ubi Kayu	- ha	- ha	2 ha	3 ha
2.	Buah Buahan				
	- Mangga	- ha	- ha	-ha	- ha
3.	Perkebunan				
	- Karet	153 ha	153 ha	153 ha	150 ha
	- Kelapa Sawit	- ha	- ha	-ha	- ha

Sumber Data RPJMDesa Tahun 2021

Tabel 7
Potensi Peternakan dan Perikanan

JENIS TERNAK	JUMLAH PEMILIK	PERKIRAAN JUMLAH POPULASI
SAPI	5 ORANG	10 EKOR
AYAM KAMPUNG	3.293 ORANG	13.172 EKOR
AYAM BROILER	-	-
AYAM PETELUR	-	-
BEBEK	4 ORANG	25 EKOR
KAMBING	2 ORANG	14 EKOR
KELINCI	4 ORANG	13 EKOR
BABI	1 ORANG	22 EKOR

Sumber Data RPJMDesa Tahun 2021

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Sungai Ana sebagai berikut:

Tabel 8
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KONDISI	VOLUME/ JUMLAH
1	JALAN USAHA TANI	CUKUP	5,1 Km
2	JALAN DESA	BAIK	6,3 Km
3	JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	KURANG	2,9 Km
4	JALAN KABUPATEN	BAIK	3 Km
5	JALAN PROVINSI	BAIK	3 Km
6	JEMBATAN KAYU/ BAMBU	RUSAK	8 Bh
7	JEMBATAN BETON	BAIK	1 Bh

Sumber Data RPJMDesa Tahun 2021

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1.	Rumah Tidak Sehat	-	-	-	-
2.	Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-	-

Sumber Data RPJMDesa Tahun 2021

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan-temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya menggenahi pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jembatan sudah memprihatinkan terutama di wilayah Dusun Baning Hulu sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat Pemerintah Desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang masuk pada tipologi Desa sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi bedasarkan laju SDGs Desa tersebut maka data Desa akan dapat dilihat tingkat akurasi datanya.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Sungai Ana di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

- 1) Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif,
- 2) Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
- 3) Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera. Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor perkebunan,perikanan, perternakan dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Sungai Ana tahun 2021 - 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah meningkatkan kapasitas perangkat Desa serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
Pada bidang Pembangunan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah Pembangunan Fisik dan Nonfisik.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, pembinaan Kemasyarakatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah Pembinaan Kemasyarakatan Kelembagaan, Kader, Kepemudaan dan PKK.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Kemasyarakatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah Meningkatkan BUMDES dan Program Ketahanan Pangan.
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat lainnya rencana yang akan dilakukan Pemerintahan Desa Sungai Ana salah satunya adalah pelatihan tanggap Bencana.

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan Desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Jembatan Kayu yang sudah berusia sehingga pada saat banjir rawan memutuskan jalur transportasi.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- I. BIDANG EKONOMI**
Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar, Mutu Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menuju Sintang Yang Inovatif, Maju Dan Lestari

- II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA**
Peningkatan Kapasitas perangkat Desa melalui Pembinaan serta melestarikan adat dan Budaya yang ada di Masyarakat.

- III. INFRASTRUKTUR WILAYAH**
Meningkatkan pembangunan di wilayah wilayah permukiman masyarakat seperti pembangunan Drainase, Jembatan kayu dan Jalan transportasi yang sudah rusak

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sungai Ana secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2024

- 1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 - 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - 2. Operasional Perkantoran;
 - 3. Operasional BPD;
 - 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
 - 6. peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 7. Peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat

- b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:
 1. Pembangunan Drainase
 2. Pembangunan Jalan Desa;
 3. Pembangunan Jembatan;
 4. Pembangunan Plengsengan;
 5. Penyusunan Profil Desa;
 6. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:
 1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;
 3. Fasilitasi TP-PKK;
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya*:
 1. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban;
 4. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 5. Bulan Bhakti Gotong Royong;
 6. Lomba Desa;
 7. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna;
 8. Peningkatan program Ketahanan pangan.

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2027 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, pengembangan nilai adat istiadat Masyarakat Desa serta mengedepankan Norma Agama di lingkungan Masyarakat.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Sungai Ana yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. BIDANG EKONOMI

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan,
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
2. Peringatan Acara Keagamaan yang ada di Lingkungan Masyarakat.
3. Pengembangan Acara yang mengandung nilai Adat dan Budaya yang ada di Lingkungan Masyarakat.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan
2. Pembangunan Jembatan Kayu Menjadi Beton
3. Pembangunan Drainase agar tidak terjadi Banjir di Komplek Perumahan

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.184.654.186,00 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Enam Ratus Lima Puluh Empat Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah),
yang bersumber dari :

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Bagi Hasil BUMDES	Rp.	0,00
2.	Pendapatan Transfer Desa		
	a. Dana Desa	Rp.	814.494.000,00
	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	35.057.822,00
	c. Alokasi Dana Desa	Rp.	335.102.364,00
3.	Bantuan Keuangan		
	a. Bantuan Provinsi	Rp.	-
	b. Bantuan Kabupaten	Rp.	-
4.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	0,00
	Pendapatan Bunga Bank	Rp.	0,00
5.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp.	-
	Jumlah	Rp.	1.184.654.186,00

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal % digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	591.459.096,00
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	336.669.440,00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	80.900.000,00
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	102.989.800,00
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	111.319.192,13
TOTAL		Rp.	1.184.654.186,00
SURPLUS/DEFISIT		RP.	(38.592.342,13)

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Sungai Ana

Pada tanggal 27 September 2022

Kepala Desa Sungai Ana



Marlin Syahalam, S.E.

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Sungai Ana, kami Pemerintah Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan:
 - a) Pembina : Marlin Syahalam, S.E. (Kepala Desa)
 - b) Ketua : Dr.Drs. Markus, M.Si (Tokoh Masyarakat)
 - c) Sekretaris : Monita Rahmayani, S.Akun. (Kaur Umum & Perencanaan)
 - d) Anggota : 1) Syech Syariffudin Muhammad (Sekretaris Desa)
2) Listiowati, S.Hut (Ketua RT 04)
3) Ir. Nasarudin Rauf (Ketua RT 07)
4) Khariz Dzulqarnain, S.Pd (Anggota Karang Taruna)
2. Susunan keanggotaan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2024.

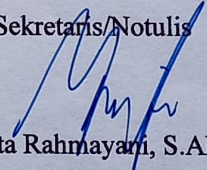
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

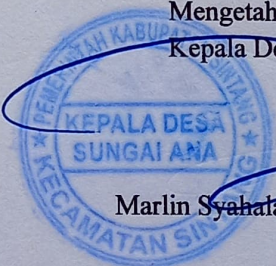
Pimpinan Musyawarah


Syech Syariffudin Muhammad

Sekretaris/Notulis


Monita Rahmayani, S.Akun.

Mengetahui,
Kepala Desa


Marlin Syahalam, S.E.

Daftar Hadir

Hari : Sabtu, 22 / 07 / 2023
 Waktu : 13:30 -
 Tempat : Balai Desa Sungai Ana
 Kegiatan : Rapat TIM RKP Desa Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	2	3	4	
1	Marlin Syahalam, S.E.	Pembin	1	
2	Dr. Drs. Markus, M.Si	Ketua	2	
3	Ir. Nasaruddin Rauf	Anggota	3	
4	Khariz Dzolqarnain, S.Pd.	Anggota.	4	
5	Monita Rahmayeni	Sekretaris Tim RKP Desa 2024	5	
6	ST. Syarifuddin, M	Sekdes	6	
7	EKO Wardoyo, SP	Ketua BPD	7	
8			8	
9			9	
10			10	

Mengetahui:
 Kepala Desa Sungai Ana

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Ketua Tim Penyusun RKPDesa 2024

Dr. Drs. Markus, M.Si



KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ANA
Nomor : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA SUNGAI ANA

Meninimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tentang Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2024, Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

Menimbang : 1. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan membentuk tim Penyusun RKP Desa;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan...

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomer 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomer 13 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13;
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomer 75) ;
27. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2018 Nomer 11) ;
28. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2018 Nomor 13);
29. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2021 Nomor 05) ;
30. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- DESA) Sungai Ana Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2022 Nomer 01) ;
31. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 02 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sungai Ana Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2022 Nomor 02) ;
32. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 03 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Majau Jaya Abadi Desa Sungai Ana (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2022 Nomor 03).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 22 Juli 2023 yang bertempat di Balai Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan daidakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Ana
Pada tanggal : 28 Juli 2023

Kepala Desa Sungai Ana



KARLIN SYAHALAM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala DPMPD Kab. Sintang
2. Camat Sintang
3. Ketua BPD Sungai Ana
4. Anggota Tim yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Ana
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Juli 2023

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Unsur
1	Marlin Syahalam, S.E.	Lampung, 08 Januari 1973	Pembina	Kepala Desa
2	Dr. Drs. Markus, M.Si	Sintang, 03 Februari 1967	Ketua	Tokoh Masyarakat
3	Monita Rahmayani, S.Akun	Sintang, 10 Juni 1998	Sekretaris	Kaur Umum & Perencanaan
4	Sy. Syariffudin M.	Sintang, 13 Juni 1973	Anggota	Sekretaris Desa
5	Listiowati, S.Hut	Pontianak, 06 April 1973	Anggota	Ketua RT 04
6	Ir. Nasaruddin Rauf	Ujung Pandang, 02 Mei 1964	Anggota	Ketua RT 07
7	Khariz Dzulqarnain, S.Pd	Pontianak, 03 Maret 1996	Anggota	Karang Taruna

Kepala Desa Sungai Ana

MARLIN SYAHALAM



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA SUNGAI ANA

Jalan Baning Hulu Gang Utama Kode Pos 78617 Email: Sungaiana2@gmail.com

Sintang, 13 Juli 2023

Nomor : 005 / 385 /Des.Ana/2023
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Rencana Penyusun RKP Desa
Tahun 2024

Kepada
Yth.
di-
Tempat

Berkaitan dengan Rencana Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 di Desa Sungai Ana
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, maka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2023
Jam : 09:00 WIB
Tempat : Balai Desa Sungai Ana

Akan dilaksanakan Rapat Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Sungai
Ana.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih.

Kepala Desa Sungai Ana
Kecamatan Sintang

Marlin Syahalam, S.E.

Catatan : Untuk menyiapkan usulan Kegiatan Program Kerja/Kegiatan Tahun 2024

DAFTAR USULAN PRIORITAS
Ketua RT ...

No	Usulan Prioritas
1	

DAFTAR USULAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN MASYARAKAT,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT
DAN MENDESAK

No	Usulan
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	



RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG
JALAN BANYING HULU GANG UTAMA KODE POS 78617 EMAIL Sungaiana2@gmail.com

CONTOH

DESA : SUNGAI ANA
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan : 3.4.03. Pembinaan PKK
Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
Ouput/Keluaran : Terlaksannya Pembinaan PKK
Jumlah Dana : Rp.

NO REKENING										URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Ket
1										2	3	4	5	6	
3	4	03								PEMBINAAN PKK					
3	4	03	5	2						Belanja Barang dan Jasa					
3	4	03	5	2						Belanja Barang Dan Jasa Pembinaan PKK					
3	4	03	5	2	1					Belanja Barang dan Perlengkapan Kantor					
3	4	03	5	2	1	01				Belanja alat tulis kantor dan benda pos					
										1 Amplop-Paperline 110 Polos		kotak			
										2 Ballpoint-Boxy 001		buah			
										3 bantal stempel		buah			
										4 binder clip-ukuran 1"		kotak			
										5 trigonal clip		kotak			
										6 correction pen-kenko		buah			
										7 cutter		buah			
										8 Box File		buah			
										9 Pelobang kertas-kenko 40 XL		buah			
										10 Penggaris-30 cm besi		buah			
										JUMLAH					
3	4	3	5	2	1	05				Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan					
										1 belanja barang cetak/penggandaan		paket			
										JUMLAH					
3	4	3	5	2	1	06				Belanja konsumsi makan/minum					
										1 makan rapat		org			
										2 snack rapat		org			
										JUMLAH					
3	4	3	5	2	1	07				Belanja Seragam Anggota		paket			
										JUMLAH					
3	4	3	5	2	1	08				Belanja Barang Perlengkapan Kantor Lainnya					
										1 Belanja barang perlengkapan kantor lainnya		paket			
3	4	3	5	2	2					Belanja Jasa Honorarium					
3	4	3	5	2	2	01				Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan					
3	4	03	5	2	2	04				Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber					
3	4	03	5	2	2	05				Belanja Jasa Honorarium Petugas					
										1 Ketua		org			
										2 Sekretaris		org			
										3 Bendahara		org			
										4 Ketua Pokja		org			
										JUMLAH					
										JUMLAH					

Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKP Desa Tahun 2024

Desa : Sungai Ana
Kecamatan : Sintang
Kabupaten : Sintang
Provinsi : Kalimantan Barat

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume & Satuan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
a	b	c		d	e	f	
						Jumlah (Rp)	Sumber Biaya
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	ATK dan komputer untuk penunjang kegiatan rukun tetangga				
		2	pengadaan ATK bagi KPM Desa				
		3	pemeliharaan dan penerangan polindes desa	RT 01			
		4	pengadaaan ATK Kader Posyandu				
		5	perangkat kerja karang taruna berupa komputer, printer, dan ATK				
		6	pengadaan seragam putih + hitam+topi				
		7	pengadaan laptop untuk operasional BPD				
2.	Bidang Pembangunan Desa	1	rehab jembatan kebah hilir	RT 01			
		2	rehab jembatan kebah hulu	RT 01			
		3	pembangunan drainase gang mambok (lanjutan)	RT 02			
		4	pemeliharaan gang mambok depan	RT 02			
		5	penimbunan dan rabat beton gang kemantan	RT 02			
		6	peningkatan gang mambok belakang (pengaspalan)	RT 02			
		7	pelebaran gang kepayang	RT 02			

8	peningkatan jembatan kayu menjadi beton di lingkungan RT 02	RT 02			
9	peningkatan jalan baning hulu depan kantor mesin PDAM hingga ke jembatan majau	RT 02			
10	perbaikan parit (lanjutan)	RT 03 Parit Samping SD 17 S.Ana	20 meter		
11	pengadaan penambahan penyambungan irigasi tahun 2023	RT 03			
12	pemeliharaan drainase di lingkungan RT 4				
13	pengadaan poskamling	RT 04			
14	pengadaan hydran pencegah kebakaran di setiap jalur RT 05	RT 05	4 buah		
15	pengadaan lampu jalan 18 titik	RT 05			
16	perbaikan drainase/parit di blok b, c	RT 05	280 meter		
17	normalisasi sungai sawak	RT 05 belakang Blok F			
18	peninggian parit	RT 06			
19	pengadaan lampu penerangan jalan	RT 06			
20	pemeliharaan drainase pada lingkungan RT 07 dua kali setahun. Karena drainase RT 07 merupakan drainase keluaran dari RT 08 dan RT 09	RT 07, 08.09			
21	pemeliharaan dan pengembangan taman/gapura RT 07/08/09 untuk mempercantik kota	RT 07, 08.09			
22	pengadaan penambahan/penggantian lampu	RT 07			

		23	pengadaan pembuatan parit	RT 08 Blok D-E	100 meter		
		24	normalisasi parit yang sudah ada	RT 08			
		25	peningkatan lapangan bola voli	RT 08			
		26	rabat beton jalan di RT 09	RT 09			
		27	normalisasi parit RT 09 dan RT 07 yang	RT 07, 08			
		28	rehab pos kamling RT 09	RT 09			
		29	rehab gedung seni	RT 09			
		30	pembuatan dua buah jembatan	RT 09			
		31	instalansi penerangan jalan lingkungan dan pengadaan kabel listrik	RT 09			
		32	peningkatan lapangan voli di RT 09				
		33	pengadaan Sekretariat Karang Taruna				
		34	pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana olahraga	RT 04			
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1	bantuan dana rumah ibadah di RT 02				
		2	pembinaan ibu-ibu pengajian/majelis taqlim RT 02				
		3	pendataan pemuda berprestasi disungai ana				
		4	pengadaan jadwal olahraga untuk pemuda				
		5	pengadaan bantuan untuk umkm				
		6	pengadaan bantuan untuk umkm				
		7	pengadaan bantuan untuk umkm				
		8	solusi tentang penertiban kos dan kontrakan				
		9	dana untuk pertemuan RT (operasional RT)				
		10	solusi tentang penertiban kos dan kontrakan				
		11	perbaikan jalan gang amanah				
		12	perbaikan/pengecoran gang lestari				

13	pembuatan parit jalan penangan anak				
14	pembuatan parit dan gorong-gorong antara gang palawija dan gang hidayah				
15	pembuatan pos kamling di RT 10				
16	pengadaan tiang listrik majau 1 dan majau 2				
17	pembuatan drainase/sumur resapan untuk pemukiman dengan kemiringan tinggi pada gang majau 1,2,3, swadaya 1 - 2 dan gang ar-rahman				
18	pembuatan barau gang ar rahman				
19	penimbunan /peningkatan gang barokah				
20	pengadaan pembangunan parit pembuangan limbah rumah tangga				
21	pengadaan pelebaran jalan gang kapuas raya				
22	peningkatan jalan yang telah rusak parah				
23	pengadaan tikar ukur stunting pada posyandu seruni dan aloevera				

		24	tenaga kesehatan yang siaga di polindes, sehingga memudahka masyarakat untuk berobat				
		25	tenaga kesehatan yang siaga di polindes, sehingga memudahka masyarakat untuk berobat				
		26	pengadaan lomba bayi balita sehat				
		27	pengadaan pelatihan kader posyandu				
		28	peningkatan kedisiplinan kader posyandu saat posyandu dilaksanakan				
		29	Pembentukan club dan sanggar seni				
		30	pelatihan kepemimpinan dan kaderisasi				
		31	kunjungan kerja karang taruna				
		32	penataran wasit/pelatih				
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	pengadaan kambing dan sapi dalam ketahanan pangan				
		2	polibag				
		3	pengadaan mesin jahit obras				
		4	pengadaan mesin pengembang umkm				
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1					
		2					

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	8
4	PENDAPATAN	1.184.654.186,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.184.654.186,00	
4.2.1	Dana Desa	814.494.000,00	DDS
4.2.1.01	Dana Desa	814.494.000,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.057.822,00	PBH
4.2.2.4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	35.057.822,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	335.102.364,00	ADD
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	335.102.364,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	-	Bunga Bank
4.3.5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	
4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	
4.3.6	Bunga Bank	-	Bunga Bank
4.3.6.01	Bunga Bank	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.184.654.186,00	
5	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	491.149.478,13	
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	471.325.047,13	
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.124.000,00	ADD
5.1	Belanja Pegawai	29.124.000,00	ADD
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.124.000,00	ADD
5.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.124.000,00	ADD
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.632.000,00	ADD
5.1	Belanja Pegawai	196.632.000,00	ADD
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.632.000,00	ADD
5.1.2.1	Tunjangan Perangkat Desa	196.632.000,00	ADD
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.219.068,00	ADD
5.1	Belanja Pegawai	1.219.068,00	ADD
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.219.068,00	ADD
5.1.3.3	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.061.796,00	ADD
5.1.3.4	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	157.272,00	ADD
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	52.187.863,13	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.187.863,13	PBH
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	28.427.863,13	PBH,ADD,JAGIR
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.408.000,00	PBH
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.319.192,13	Pendapatan Jagir SILPA
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.000.000,00	
	Belanja alat rumah tangga	3.597.391,00	PBH
	Belanja Pakaian dinas Perangkat dan BPD	18.103.280,00	ADD SILPA
	Honor tim PKPKD dan PPKD	9.000.000,00	PBH
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	0.000.000,00	DDS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	8
5.2.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0.000.000,00	DDS
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	14.760.000,00	PBH
5.2.5.1	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.000.000,00	PBH
5.2.5.2	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	2.400.000,00	PBH
5.2.5.3	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	PBH
5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya/jasa angkut sampah	360.000,00	PBH
	Biaya operasional Pemdes 3%	24.434.820,00	24.786.270,00
	Koordinasi Pemdes	24.434.820,00	DDS
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	93.600.000,00	ADD
5.1	Belanja Pegawai	93.600.000,00	ADD
5.1.4	Tunjangan BPD	93.600.000,00	ADD
5.1.4.1	Tunjangan Kedudukan BPD	93.600.000,00	ADD
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	14.527.296,00	ADD/DDS
5.1	Belanja Pegawai	14.527.296,00	ADD
5.1.4	Tunjangan BPD	14.527.296,00	ADD
5.1.4.2	Tunjangan Kinerja BPD	14.527.296,00	ADD
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0.000.000,00	DDS
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	0.000.000,00	DDS
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.000.000,00	DDS
5.2.1.2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.000.000,00	DDS
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	0.000.000,00	DDS
5.2.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0.000.000,00	DDS
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	59.600.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	59.600.000,00	DDS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	33.600.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	33.600.000,00	DDS
	Belanja oerasional untuk 12 RT	21.000.000,00	DDS
	Belanja Pemekaran RT 01	5.000.000,00	DDS
01.04	<u>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</u>	19.824.431,00	19.824.431,00
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Musrembang Des	4.000.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	DDS
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	DDS
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.000,00	DDS
5.2.1.2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.800.000,00	DDS
5.2.1.3	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	DDS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0.000.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.000.000,00	DDS
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.225.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	DDS
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.200.000,00	DDS
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	DDS
5.2.1.2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	DDS
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	DDS
	Belanja Jasa Honorarium	3.025.000,00	DDS
	Belanja Jasa Honorarium	3.025.000,00	DDS
01.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa LPJ, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.082.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.082.000,00	DDS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	8
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	3.082.000,00	DDS
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	DDS
5.2.1.2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	DDS
01.04.10	Penyusunan RKPDes	5.225.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	DDS
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.200.000,00	DDS
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	DDS
5.2.1.2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	DDS
5.2.1.3	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	DDS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	3.025.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.025.000,00	DDS
01.05	Sub Bidang Pertanahan	2.292.431,00	PBH
01.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.292.431,00	PBH
5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.292.431,00	PBH
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.492.431,00	PBH
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.492.431,00	PBH
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	800.000,00	DDS
	Belanja Modal	000.000,00	DDS
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	000.000,00	DDS
01.05.07	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)		DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0.000.000,00	DDS
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	000.000,00	DDS
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	000.000,00	DDS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0.000.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.000.000,00	DDS
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	000.000,00	DDS
5.2.4.3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	000.000,00	DDS
5.3	Belanja Modal	0.000.000,00	DDS
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0.000.000,00	DDS
5.3.2.7	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	0.000.000,00	DDS
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	216.108.905,00	DDS
02.01	Sub Bidang Pendidikan	18.040.000,00	DDS
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	DDS
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.750.000,00	DDS
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	440.000,00	DDS
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	410.000,00	DDS
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	DDS
5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	DDS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.250.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.250.000,00	DDS
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.440.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	DDS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	10.440.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.440.000,00	DDS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	8
5.3	Belanja Modal	2.600.000,00	DDS
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	2.600.000,00	DDS
5.3.2.4	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	2.600.000,00	DDS
02.0.2	Sub Bidang Kesehatan	68.580.000,00	DDS
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	36.000.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	DDS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	36.000.000,00	DDS
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	17.000.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	DDS
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	17.000.000,00	DDS
5.2.7.1	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	17.000.000,00	DDS
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.000.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	DDS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	DDS
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	DDS
5.2.5.9.9	Belanja Operasional KPM	1.000.000,00	DDS
	Penyuluhan kesehatan bagi masyarakat	5.000.000,00	DDS
	Rembuk Stunting	3.580.000,00	DDS
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119.000.000,00	DDS
02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Sungai Kebah Kecil	50.000.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa		DDS
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		DDS
5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		DDS
5.3	Belanja Modal		DDS
5.3.6	Belanja Modal Jembatan		DDS
5.3.6.2	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja		DDS
5.3.6.3	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material		DDS
02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)		ketahanan pangan Drainase pertqanian
5.2	Belanja Barang dan Jasa	000.000,00	DDS
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	000.000,00	DDS
5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	000.000,00	DDS
5.3	Belanja Modal	00.000.000,00	DDS
5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan RT 03	5.000.000,00	DDS
5.3.7.2	Normalisasi Drainase RT 04	8.000.000,00	DDS
5.3.7.3	Normalisasi Drainase RT 05	8.000.000,00	DDS
02.03.06	Normalisasi Drainase RT 06	8.000.000,00	DDS
5.3	Normalisasi Drainase RT 07	8.000.000,00	DDS
5.3.4	Normalisasi Drainase RT 08	8.000.000,00	DDS
5.3.4.2	Normalisasi Drainase RT 09	8.000.000,00	DDS
5.3.4.3	Normalisasi Drainase RT 11	8.000.000,00	DDS
02.03.1.1	Normalisasi RT 12	8.000.000,00	DDS
5.3			
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	00.000.000,00	DDS
5.3.5.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	00.000.000,00	DDS
5.3.5.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	00.000.000,00	DDS
02.03.1.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	00.000.000,00	DDS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	8
5.3	Belanja Modal	00.000.000,00	DDS
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	00.000.000,00	DDS
5.3.5.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	00.000.000,00	DDS
5.3.5.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	00.000.000,00	DDS
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.488.905,00	DDS
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.488.905,00	DDS
5.2	Pembuatan WEB Desa		DDS
5.2.1	Pemutahiran IDM Desa	4.642.500,00	DDS
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	433.000,00	DDS
5.2.1.2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0.324.500,00	DDS
5.2.1.3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.625.000,00	DDS
5.2.1.4	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.260.000,00	DDS
	Pemutakhiran SDGs Desa		BERUBAH
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		DDS
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		DDS
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		DDS
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		DDS
	Musdesus Penetapan SDGS Desa		
	MUSDESUS Penetapan KPM BLT DD	5.846.405,00	RAB BELUM ADA
	TIM INVENTARISIS ASET DESA		DDS
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	98.400.000,00	DDS
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.000.000,00	DDS
03.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.000.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	DDS
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	DDS
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.000.000,00	DDS
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	50.000.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa		
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan		
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
5.2.1.2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
5.2.1.3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
5.2.1.4	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas		
5.2.4	Belanja Jasa Sewa		
5.2.4.2	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
5.2.7.9.9	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		
03.0.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		
5.3	Belanja Modal		
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		
5.3.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		
5.3.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	8
3.04	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	30.400.000,00	DDS
03.04.01	Pembinaan Lembaga Adat	5.400.000,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	DDS
5.2.2	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	5.400.000,00	DDS
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000,00	DDS
03.04.03	Pembinaan PKK	10.000.000,00	DDS
5.2	Pembinaan Karang Taruna	15.000.000,00	DDS
5.2.1	<i>Bimtek Peningkatan kapasitas perangkat dan BPD</i>	0.000.000,00	SILPA DDS
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
5.2.1.7	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		
5.2.2	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>		
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas		
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	152.898.800,00	DDS
04.01	<u>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</u>	102.898.800,00	DDS
04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	102.898.800,00	DDS
5.2	Belanja Barang dan Jasa		
5.2.1	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>		
5.2.1.1.1	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan		
5.2.7	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>		
5.2.7.5	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	102.898.800,00	162.898.800,00
5.3	Belanja Modal	00.000.000,00	60.000.000,00
5.3.2	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>		
5.3.2.10	Belanja Modal Mesin		
	Tambahan Penyertaan Modal BUMDES	50.000.000,00	DDS
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	110.000.000,00	DDS
05.02	<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	20.000.000,00	DDS
05.02.00	Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.4	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	DDS
5.4.1	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	20.000.000,00	DDS
5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	DDS
05.03	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	90.000.000,00	DDS
05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.4	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	DDS
5.4.1	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	90.000.000,00	DDS
5.4.1.1	Belanja Tidak Terduga BLT	90.000.000,00	DDS
	JUMLAH BELANJA	1.068.557.183,13	
	SURPLUS / (DEFISIT)	116.097.002,87	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	88.592.342,13	
6.1.1	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	88.592.342,13	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	88.592.342,13	
	PEMBIAYAAN NETTO	88.592.342,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	204.689.345,00	



Dokumentasi Pembahasan dan Penetapan RKP Desa 2024



